



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jl. Menur Pumpungan No.32 Telp.(031)5947830; Fax. (031)5921055
e-mail: disperpusip@jatimprov.go.id website: disperpusip.jatimprov.go.id
SURABAYA 60118

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR: 188 / 30 /119.1/2022

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI – PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DOKUMENTASI (PPID-PLID) PEMBANTU
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

Menimbang

- a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi - Pengelola Layanan Informasi Dokumentasi (PPID-PLID) Pembantu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan

